

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Tax Planning* pajak pertambahan nilai keluaran pada PT.X sebagai berikut:

1. PT.X baru mulai melakukan perencanaan pajak atau *Tax Planning* pada tahun 2021, dimana sebelum menerapkan *Tax Planning* pada tahun 2020 ini terdapat banyak transaksi yang belum dilaporkan faktur pajaknya sehingga PT.X memiliki beban pajak yang sangat tinggi.
2. Saat menerapkan *Tax Planning* untuk pajak keluarannya dalam meminimalisir beban pengeluaran pajak. jumlah selisih antara DPP pada data *sales* dengan DPP pada data SPT pajak keluaran yang total selisih sebesar Rp. 783.813.629. dalam hal ini jumlah selisih pada tahun 2021 cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya atau pada tahun 2020. Pada tahun 2020 jumlah selisih antara DPP pada data *sales* dengan DPP pada data SPT pajak keluaran sebesar Rp. 5.582.381.988. hal ini membawa dampak yang cukup baik, walaupun masih terdapat transaksi yang masih belum dilaporkan faktur pajaknya yang menyebabkan masih terdapat selisih antara DPP data *sales* dengan DPP pada SPT pajak keluaran dikarenakan lebih besar DPP data *sales* dibandingkan DPP pada SPT pajak keluaran.

3. PT.X menggunakan system penjualan secara tunai maupun kredit. Dimana setiap system penjualan memiliki kebijakan penerbitan faktur pajak yang berbeda yaitu:
 - a) “Sistem Penjualan Tunai dengan uang muka merupakan sistem penjualan dimana para konsumen akan membayar untuk barang-barang yang dipesan setelah barang diterima atau keluarnya Invoice. Biasanya para konsumen ini akan mentransfernya melalui bank. Setelah barang siap di Gudang, PT.X akan segera menghubungi konsumen tersebut untuk melunasi pembayaran pesanan tersebut, setelah konsumen melunasi pembayarannya, PT.X akan mengirim barang tersebut beserta faktur pajaknya”.
 - b) “Sistem Penjualan Kredit merupakan sistem penjualan yang pembayarannya harus dilunasi dalam jangka waktu kredit maksimal satu bulan setelah tanggal penjualan (tanggal penyerahan atau pengiriman barang) dan memberikan uang muka pada saat melakukan pemesanan. Faktur pajak akan diterbitkan oleh pihak invoice setelah adanya pembayaran uang muka atau barang keluar dari gudang PT.X atau telah sampai ditangan konsumen”
4. Perusahaan telah menetapkan kebijakan penerapan *Tax Planning* yaitu pegawai staf pajak dari PT.X akan bekerja sama dengan pihak konsultan pajak yang nantinya akan membantu perusahaan dalam

melakukan *Tax Review* dan juga *Tax Compliance* dalam menjalankan kepatuhan pajak pada PT.X

5. Dalam penerapan *Tax Planning* ini, konsultan pajak melakukan rekonsiliasi agar mengetahui transaksi yang dilakukan pelaporan pajak keluarannya yang nantinya akan diberitahukan kepada staf pajak agar diterbitkan faktur pajak dan dilaporkan pajak keluarannya sebelum tanggal 15 masa pajak berikutnya .
6. Selain itu, PT.X juga melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi risiko denda administrasi dikarenakan bagian *invoice* sering terlambat membuat faktur pajak dikarenakan belum adanya pembayaran uang muka ialah dengan melampirkan terlebih dahulu surat jalan yang telah dibuatkan oleh bagian gudang kepada pihak *invoice* agar dapat dibuatkan faktur pajak dan bagian *accounting* melakukan pencatatan dan pelaporan pajak keluaran terlebih dahulu dapat disamakan dengan menalangi terlebih dahulu tetapi tidak seratus persen menalangi hanya menjamin keselamatan barang yang dipesan akan sampai kepada *customer* dengan kondisi yang aman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai bahan pertimbangan untuk mengurangi risiko atas keterlambatan penerbitan serta pelaporan pajak keluarannya pada PT.X ialah:

1. Mengingatkan kembali secara berkala agar perusahaan tersebut dapat membayarkan uang muka sesuai dengan persyaratan pembelian secara kredit
2. PT.X harus memberikan tenggat waktu pembayaran uang muka untuk persyaratan pembelian secara kredit
3. Mengadakan audit internal untuk SDM pada PT.X

